



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SYAHBANDAR DALAM  
PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR KAPAL  
PERIKANAN**

Normalita Eko Putri\*, Amiek Soemarmi, Untung Dwi Hananto  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [normalitaekoputri@yahoo.com](mailto:normalitaekoputri@yahoo.com)

**ABTRAK**

Kapal Perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, dengan memiliki dokumen Surat Persetujuan Berlayar tersebut kegiatan penangkapan, pengangkutan dan aktivitas lain dari kapal perikanan dapat berjalan secara aman dan nyamam, dalam penulisan hukum ini terlebih dahulu melihat peraturan perundang-undangan selanjutnya mengadakan penelitian untuk mendapatkan data Primer melalui obeservasi dan wawancara. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar kapal perikanan dilaksanakan oleh Syahbandar Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 3 tahun 2013 tentang kesyahbandaran di pelabuhan perikanan. Terbatasnya personil Syahbandar Perikanan yang bertugas di Pelabuhan Perikanan merupakan suatu kendala, karena Peran Syahbandar perikanan itu sendiri begitu penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan kapal perikanan, Kementerian kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perhubungan melakukan kerja sama guna dapat menyelesaikan masalah kurangnya jumlah personil syahbandar Perikanan di Pelabuhan Perikanan.

**Kata kunci : Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar , Syahbandar**

**ABSTRACT**

*The fishing ship shall have a Port Clearance which is published by Harbour Master a Fishery Port. By having the Port Clearance, all the fishery activities will run safely. in the writing of this law to see the legislation first and then conduct research to obtain Primary data through observation and interviews. Issuance of Port Clearance carried out by harbour master based on regulation ministry of marine and fisheries No.3/2013 about kesyahbandaran in fishing port. The limited personnel of Harbour Master on duty at the Fishery Port is an obstacle, because the role of Harbour Master fishery itself is so important in maintaining the security and safety of Fishing Boats, the Ministry of Marine and Fisheries with the Ministry of Transportation should have to work together in order to be able to resolve the problem of lack of Harbour Master Personnel at Fishery Port.*

**Keywords : Fishing boats, Port Clearance, The Harbour Master**

## **I. PENDAHULUAN**

Kekayaan laut merupakan sebagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang dalam fungsinya sebagai modal Pembangunan Nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat secara ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Dimana dalam kedudukannya perikanan laut merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan berkelanjutan serta harus dijaga kelestariannya. Sehingga dalam pemanfaatan perikanan laut harus dilakukan secara tanggung jawab.

Kapal perikanan merupakan salah satu penunjang untuk pemanfaatan perikanan di laut menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang di gunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

Setiap kapal yang akan melakukan pelayaran meninggalkan pelabuhan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh syahbandar di Pelabuhan Perikanan, Hal ini diatur dalam pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Selain itu pasal 98

Undang-Undang No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan ikut serta mengatur tentang ancaman sanksi yang diberikan bagi nakhoda kapal yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar, yang berbunyi "Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak RP 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Meskipun pengaturan mengenai Surat Persetujuan Berlayar sudah diatur dengan jelas, dan sudah terdapat ancaman sanksi didalam peraturan perundang-undangan tersebut ,tetapi masih saja ada nakhoda-nakhoda kapal perikanan yang mengabaikan peraturan perundang-undangan tersebut, dan mereka berani melakukan penangkapan ikan di laut atau perairan Indonesia tanpa memiliki dokumen surat persetujuan berlayar, seperti kapal yang di amankan oleh Polairut Polres Jepara terdapat 4 kapal yang di tahan karena tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar, kapal tersebut diantaranya KMN Sumedang (28 GT) dari Kecamatan Sarang, serta tiga kapal dari Kecamatan Kragan, Rembang. Yakni KMN Lintas Samudra (15 GT) dan KMN Murni Agung (15 GT) dan KMN Harum Sari (30 GT).

## **II. METODE**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan

masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, sedangkan data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (field research). Data primer ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner, observasi dan wawancara.

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis. yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan melukiskan obyek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian. Metode deskriptif analitis merupakan suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan atau melukiskan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampil atau sebagaimana adanya dan penulis akan menganalisa berdasarkan peraturan-peraturan yang ada.

Analisis kualitatif yang diperoleh di lapangan dan dituangkan dalam bentuk tulisan dan analisa. Analisis data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian ini, Karena merupakan penelitian yang bersifat kualitatif maka data yang ditampilkan bersifat deskriptif. Dari data yang telah dikumpulkan oleh penulis, baik dari penelitian

yang telah dilakukan maupun dari buku, peraturan perundang-undangan akan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan kejelasan mengenai permasalahan yang akan dibahas, sehingga pada akhirnya dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Sejarah Kedudukan Syahbandar di Indonesia

Syahbandar di Pelabuhan bertanggungjawab di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan lain di pelabuhan. Syahbandar itu sendiri memiliki sejarah dari segi peraturan, kelembagaan dan sumber daya manusia yang berkaitan sebagai berikut.

##### 1. Kedudukan Syahbandar berdasarkan Aspek Legalitas

Tugas Syahbandar sebagaimana tertuang dalam peraturan sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda hingga di keluarkannya UU No 17 tahun 2008 tentang pelayaran menggambarkan kepentingan Syahbandar dalam pelaksanaan dan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran<sup>1</sup>.

##### 2. Kedudukan Syahbandar berdasarkan Aspek Kelembagaan

lembaga Syahbandar pada awalnya merupakan lembaga yang

---

<sup>1</sup> L. Denny Siahaan, "Kajian Peran Syahbandar dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran", Jurnal Warta Penelitian Perhubungan, 20:12, (Indonesia, 2008), hlm 1819-1821

mandiri kemudian mengalami pergeseran berada di bawah unit kerja administrator Pelabuhan pada tahun 2012 berubah nama menjadi Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan.<sup>2</sup>

### **3. Kedudukan Syahbandar berdasarkan Aspek Sumber Daya Manusia**

Kompetensi untuk menjadi seorang syahbandar yang awalnya hanya diperuntukan yang mempunyai latar belakang seorang pelaut lama kelamaan berubah SDM non pelaut pun dapat menjadi seorang syahbandar sejauh memiliki kompetensi melalui pengalaman dan mengikuti diklat kesyahbandaran<sup>3</sup>.

### **B. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan**

Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan hal tersebut tercantum dalam Undang-undang No 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang 31 tahun 2004 tentang perikanan Pasal 42 ayat (3). Untuk mendapatkan surat Persetujuan Berlayar harus memenuhi Syarat administratif dan syarat teknis nautis . untuk syarat administratif Menurut PERMEN KP NO 3 tahun 2013 pasal 11 ayat 1 untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar Di Pelabuhan Perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar, dengan melampirkan persyaratan:

- a. Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Perikanan Berangkat dari nakhoda (Master Sailing Declaration); dan
- b. bukti pemenuhan kewajiban kapal perikanan antara lain:
  - 1). bukti pembayaran jasa kepelabuhanan;
  - 2). bukti pembayaran retribusi lelang ikan;
  - 3). bukti pembayaran jasa kebersihan kapal;
  - 4). persetujuan Bea dan Cukai;
  - 5). persetujuan Imigrasi;
  - 6). persetujuan Karantina kesehatan;
  - 7). persetujuan Karantina ikan;
  - 8). Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
  - 9). Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal;
  - 10). Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal;
  - 11). Perjanjian kerja laut atau daftar Nakhoda dan ABK;
  - 12). Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Awal; dan
  - 13). surat penugasan pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk kapal yang diwajibkan menerima pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.

Adapun syarat teknis nautis akan dilakukan pemeriksaan tentang fisik kapal yang tercantum dalam PERMEN KP NO 3 tahun 2013 pasal 19 ayat 2 Pemeriksaan teknis dan nautis untuk antara lain:

- a. kesesuaian alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
- b. palka ikan dan jenis mesin pendingin;
- c. Stiker barcode;
- d. kelaikan kapal perikanan dan teknis permesinan;
- e. peralatan pencegahan pencemaran;

<sup>2</sup> ibid, hlm 1823-1826

<sup>3</sup> ibid, hlm 1827-1828

- f. alat komunikasi;
- g. peralatan navigasi;
- h. peta dan perlengkapannya;
- i. alat keselamatan;
- j. alat pemadam kebakaran; dan
- k. tanda pengenalan kapal perikanan

### **C. Dasar Hukum Tanggung jawab Syahbandar perikanan**

Tugas dan fungsi syahbandar Perikanan di pelabuhan perikanan sangat penting dalam bertanggung jawab menciptakan keselamatan dan keamanan berlayar hal tersebutkan dituangkan secara langsung kedalam Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia sebagai berikut :

#### **c.1. Syahbandar Menurut Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang pelayaran**

Syahbandar di pelabuhan perikanan diangkat oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran mengapa di angkat oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran kenapa tidak diangkat oleh menteri kelautan dan perikanan, karena di dalam penjelasan Undang- undang No 17 tahun 2008 tentang pelayaran pasal 207 ayat 3 persyaratan kompetensi syahbandar umum berlaku pula bagi Syahbandar di pelabuhan perikanan . tanggung jawab syahbandar itu sendiri dalam Undang- undang No 17 tahun 2008 tentang pelayaran pasal 207 ayat 1 yaitu melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan.

#### **c.2 Syahbandar Menurut Undang-undang No 45 tahun 2009 tentang atas perubahan Undang-undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan**

Pasal 42 ayat Undang-undang No 45 tahun 2009 tentang atas perubahan Undang-undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan menunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan untuk mengawasi dan menjalankan keselamatan operasional kapal perikanan dan surat persetujuan berlayar bagi kapal perikanan yang ingin melakukan penangkapan atau pengangkutan ikan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar kapal Perikanan yang di keluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan Perikanan .

#### **c.3. Syahbandar Menurut Undang Undang No Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**

Pasal 1 angka 3 Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dari pengertian tersebut kita dapat mengetahui bahwa syahbandar merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil karna Syahbandar di angkat oleh menteri yang mebidangi urusan Pelayaran atas usulan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pasal 11 Undang-undang No 5 tahun 2014 tentang

Aparatur sipil Negara memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat, persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai seorang Pegawai Negri Sipil Syahbandar bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut

#### **c.4. Syahbandar Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No 82 tahun 2014 tentang Surat Persetujuan Berlayar**

Pasal 1 Peraturan Menteri kelautan Perikanan No 3 tahun 213 tentang Kesyahbandaran menyebutkan Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran salah satunya dengan menerbitkan Surat Persetujuan berlayar bagi kapal Perikanan, hal tersebut juga terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 82 tahun 2014 tentang Tata cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Pasal 2 ayat 3 Untuk kapal Perikanan Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan oleh Syahbandar di pelabuhan Perikanan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menurut Peraturan Menteri No 82 tahun 2014 adalah pejabat yang berwenang menangani

Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yang di angkat oleh Menteri

#### **D. Kendala yang Dihadapi Oleh Syahbandar Perikanan dalam Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan dan Upaya untuk mengatasi kendala tersebut**

Syahbandar perikanan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan Tugas dan wewenangnya, menerbitkan surat persetujuan berlayar merupakan salah satu bentuk tugas dan wewenang yang di emban oleh Syahbandar Perikanan, penerbitan surat persetujuan berlayar kapal perikanan oleh syahbandar merupakan cara dalam mencegah aktivitas *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia selain itu Syahbandar Perikanan juga berperan menjaga keselamatan dan kemanan berlayar. Namun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Syahbandar Perikanan dihadapi oleh beberapa kendala yaitu masih kurangnya Syahbandar Perikanan itu sendiri. Saat ini Indonesia memiliki 816 pelabuhan perikanan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke namun hingga saat ini syahbandar di pelabuhan perikanan kurang lebih hanya berjumlah 139 orang, Jumlah tersebut dirasa belum sebanding dengan jumlah pelabuhan perikanan yang semestinya melaksanakan fungsi kesyahbandaran.<sup>4</sup> Untuk mengatasi

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Syahbandar Perikanan Joko Kusmawardil, S.St.Pi pada

kurangnya Sumber Daya Manusia tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan kerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk menambah personil Syahbandar Perikanan guna mengisi pelabuhan-pelabuhan Perikanan yang ada, sehingga pekerjaan mereka dapat sesuai dengan aturan, memberikan pelayanan yang baik, serta menegakkan peraturan, kerja sama di antar keduanya meliputi Kementerian perhubungan memberikan supervisi mengenai aspek pemahaman keselamatan navigasi. Namun secara teknis administrasi dan operasional sudah berada dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan.<sup>5</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang di laksanakan oleh Syahbandar harus sesuai dengan Peraturan yang berlaku karna syahbandar mengemban tanggung jawab yang terdapat dalam PERMEN KP NO 3 TAHUN 2013 tentang Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dimana untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar kapal perikanan harus memenuhi syarat administratif dan syarat teknis nautis. Kurangnya jumlah personil Syahbandar perikanan merupakan suatu kendala, jumlah personil syahbandar perikanan tidak sebanding dengan

jumlah pelabuhan perikanan di Indonesia sehingga kementerian kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perhubungan melakukan kerja sama untuk menambah jumlah personil Syahbandar di pelabuhan perikanan dengan mengadakan diklat kesyahbandaran

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Achmadi, C. N. (2001). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ardidja, S. (2007). *Kapal Penangkap Ikan Jakarta*. Jakarta: Sekolah Tinggi Perikanan.
- Ayodhya. (1975). *Lokasi dan Fasilitas Pelabuhan Perikanan*. Bogor: Bagian Penangkapan Ikan Fakultas Peikanan Institut Pertanian Bogor.
- Doemitro, R. H. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kartono, K. (1976). *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni Bandung.
- Ludiro Madu, A. N. (2010). *Mengelola Perbatasan Indonesia di dunia Tanpa Batas, isu, Permasalahan dan Pilahan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- MPPH, T. P. (2014). *Bahan Kuliah MPPH*. Depok: Fakultas Hukum Indonesia.
- Perikanan, D. J. (1994). *Perikanan, Perkembangan dan Pengelolaan Prasarana Pelabuhan*. Jakarta: Departemen Pertanian.

---

tanggal..29 januari 2015 di pelabuhan nizam zachman...

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Syahbandar Perikanan Joko Kusmawardil, S.St.Pi pada tanggal 29 januari 2015 di pelabuhan nizam zachman...

- Pelayaran, S. (n.d.). *Syahbandar Berperan Bendung Pencurian Ikan* . diakses januari 20, 2016, sumber Neraca: WWW.neraca.co.id
- Rinitami Njatriyani, S. (2015). *Hukum Transportasi*. Semarang .
- Wan . Mukhtadadi. (n.d.). *Jenis Jenis Pelabuhan*. diakses januari 5, 2016, sumber dishubkominfonatunakab: dishubkominfonatunakab.go.id
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sukardi. (2003). *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supramono, G. (2011). *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyono, C. R. (2001). *SHIPPING " Pengangkutan International Ekspor Impor Melalui Laut "*. Jakarta: PPM.
- Syamsudin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri kelautan dan perikanan No 08 tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2013 Tentang Kesyahbandaran Di Pelabuhan Perikanan
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 20 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pelabuhan perikanan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 45 Tahun 2014 tentang Surat Laik Operasi

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang -undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
- Undang - undang No 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang Undang No Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

## **C. Jurnal, Artikel dan Makalah**

- L. Denny Siahaan. 2008. Kajian Peran Syahbandar dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran. Makalah. Indonesia.

## **D. Internet**

- Pelayaran, S. (n.d.). *Syahbandar Berperan Bendung Pencurian Ikan* . diakses januari 20, 2016, sumber Neraca: WWW.neraca.co.id
- Wan . Mukhtadadi. (n.d.). *Jenis Jenis Pelabuhan*. diakses januari 5, 2016, sumber dishubkominfonatunakab: dishubkominfonatunakab.go.id